



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tul.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama (e court), dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath nikah dan Cerai talak, antara:

PEMOHON, tanggal lahir 03 Juli 1972 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tul, tanggal 10 Juli 2020, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 20 Oktober 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

*Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan PA. Tual No. 41/Pdt.G/2020/PA.Tul*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, di hadapan Imam Mesjid Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hi. Husin Rahanyamtel dengan saksi nikah masing-masing bernama Arsad Renfaan dan Ahmad Fakoubun dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan telah terjadi ijab Kabul;

3. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

4. bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual hingga berpisah;

5. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak di hadir oleh Pembantu Pencatat Nikah, akan tetapi pernikahan tersebut tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama ;

7. bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

8. bahwa selain permohonan itsbat nikah tersebut, Pemohon bermaksud hendak menceraikan Termohon dengan alasan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

a) bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan PA. Tual No. 41/Pdt.G/2020/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

9. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tahun 2012 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun;

10. bahwa keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

11. bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin atasan dengan nomor : 541.1/82/DLHK/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020;

12. bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya maka Pemohon sudah tidak ridho lagi bersuamikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2002 di Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan PA. Tual No. 41/Pdt.G/2020/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tual secara resmi dan patut, masing-masing kepada Pemohon dan Termohon, sebagaimana relaas Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tul. dimana Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk tetap berdamai dan mengurus buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon, dan ternyata upaya majelis Hakim tersebut berhasil, dan Pemohon menyatakan akan bersedia mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Pemohon bersedia akan mencabut perkaranya karena telah berdamai dan mengurus buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Tual ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan PA. Tual No. 41/Pdt.G/2020/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan tanggal 6 Agustus 2020 yang selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya Pemohon akan mencabut permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Tual Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tul. tertanggal 10 Juli 2020, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut di pertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, dengan mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tul. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail Suneth, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Anwar Fauzi,

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan PA. Tual No. 41/Pdt.G/2020/PA. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penatapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Idris Tuguis, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Anwar Fauzi, S.Hi

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, SH

Perincian biaya perkara :

1.	biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses	= Rp	50.000.00
3.	biaya panggilan Termohon	= Rp	150.000.00
4.	biaya PNBP	= Rp	20.000.00
5.	biaya redaksi	= Rp	10.000.00

halaman 6 dari 7 halaman

Penetapan PA. Tual No. 41/Pdt.G/2020/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. biaya materai = Rp 6.000.00
Jumlah = Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan PA. Tual No. 41/Pdt.G/2020/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)